

ABSTRAK

Wisnu Gilang Aditya, 1173010148 : “ *Pelaksanaan Persidangan Secara Elektrtronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama Cianjur Dihubungkan Dengan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan* ”

Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat 2 mengamanatkan peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan pemeriksaan perkara di pengadilan menghabiskan waktu dan menguras biaya yang tidak sedikit, hal ini tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai peraturan diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, perma ini diantaranya mengatur layanan berupa persidangan dengan acara elektronik (*e-litigasi*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan persidangan dengan acara elektronik di Pengadilan Agama Cianjur, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Cianjur dalam pelaksanaan persidangan elektronik, serta mengetahui bagaimana pelaksanaan persidangan elektronik yang dihubungkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana penulis mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Cianjur. Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori *masalah mursalah* dalam kaitan pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Cianjur.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Namun demikian, tetap terdapat berbagai kendala diantaranya, tidak banyaknya masyarakat yang mengetahui dan memahami apa dan bagaimana persidangan elektronik, kendala pmutakhiran, kendala pada hal yang tidak diprediksi. Meski demikian, pada perkara yang berhasil putus melalui acara elektronik menunjukkan pelaksanaan *e-litigasi* telah sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ada kemudahan pada persidangan, para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan dan cukup mengirim dokumen elektronik, kemudian persidangan pada pententuan jadwalnya bisa dipadatkan sehingga selesainya perkara bisa lebih cepat.

Kata Kunci : Persidangan elektronik, *e-litigasi*, *e-court*